

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN
MENYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

الجرائم محظورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.

Artinya : “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir”.¹

Selain *jarimah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *jinayah*. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, pengertian *jinayah* adalah:

فالجنایة اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال.

Artinya: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.²

Pengertian *jarimah* menurut ahli nahwu sama dengan para fuqaha’ yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga

¹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, Cet. ke-3, 1975, h. 219.

² Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamy*, Beirut: dar Al-Kitab Al Araby, tt. h. 67.

disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.³

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menerangkan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴

Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*,

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*, Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, tt., h. 24-25.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, h. 1.

yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap *jarimah* hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (*rukun adabi*).⁵

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Selain unsur-unsur umum pada tiap-tiap *jarimah*, terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi *jarimah* pencurian.

2. Macam-Macam *Jarimah*

Di bawah ini adalah uraian tentang *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

⁵ *Ibid*, h. 6.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

الحد هو العقوبة المقدرة حق الله تعالى.

Artinya : “*Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah*”.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁶

b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*).

Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: As Syaamil, 2001, h. 22.

- 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد).
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد).
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء).
- 4) Penganiyaan sengaja (الجناية على ما دون النفس عمدا).
- 5) Penganiyaan tidak sengaja (الجناية على ما دون النفس خطأ).

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash–diyat* kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan *jinnayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.⁷

c. *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

⁷ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 149.

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

Atinya: “*Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’.*”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta’zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.⁸

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta’zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/ hakim*).

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta’zir*) di dasarkan pada *ijma’ (consensus)* berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta’zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. xii.

memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

3. Sanksi *Jarimah* Dalam Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع.

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara*”⁹

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah ganda, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari’at Islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat *jarimah*. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 609.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam*, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan sebagai ketentuan yang esensial.¹⁰
- b. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2003, h. 19.


- c. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*.

4. Pembunuhan Sebagai Salah Satu Bentuk *Jarimah*


a. *Jarimah* dan *jinayah*

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*, pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindera. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum.¹¹

Allah yang maha adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah SWT:




¹¹ Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: P.T. Alumni, 1986, h. 767.



Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya.”(An-Nisa:93).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 178:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (Al-Baqarah: 178).

- b. Pembunuhan ada 3 macam:
 - 1) Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa mematikan.seperti:
 - a) Membunuh dengan menembak,melukai dengan alat yang tajam,memukul dengan alat-alat yang lain
 - b) Membunuh dengan memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya,disekap dalam es dan lain-lain.

- c) Membunuh dengan diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik dengan obat yang bisa mematikan.
- d) Membunuh dengan dibiarkan tidak diberi makan, minum dan lain-lain.


2) Pembunuhan semi sengaja

Yaitu pembunuhan yang tidak sengaja ingin membunuh. Misalnya, sengaja memukul seseorang dengan sesuatu alat yang biasanya tidak akan berakibat kematian, tapi ternyata membawa kematian (memukul dengan lidi atau kayu kecil, melempar dengan batu kerikil, dan melecut dengan cambuk). Jadi memukulnya disengaja, tapi tidak ada maksud membunuh. Nabi Muhammad Saw, menyatakan bahwa siapa saja yang membunuh dalam keadaan sombong atau karena congkak dengan batu kecil, sepotong kayu atau tongkat, atau dengan cambuk, maka hukuman baginya adalah denda berupa pemberian unta yang sudah dewasa.

3) Pembunuhan karena kekeliruan

Pembunuhan ini yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dengan niat sama sekali tidak untuk mencederai orang tersebut, tapi yang dituju adalah makhluk lain. Misalnya seseorang bermaksud menembak rusa, tapi yang kena manusia sehingga membuatnya mati.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa 92:



Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman,serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si terbunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika terbunuh dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai), antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana, (Q.S. AN-Nisa/ 4: 92).

Dari ketiga macam pembunuhan ini dapat diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman *qishas*, yaitu

hukuman mati (dibunuh). Meskipun keluarga si terbunuh dapat memilih antara memaafkan dan pembayaran denda, namun rasa keadilan lebih terpenuhi dengan dilaksanakannya *qishas*, atau dimaafkan dengan gantinya pembaruan denda, yang diputuskan sendiri oleh keluarga si terbunuh.

Adapun keputusan tentu sudah melalui pertimbangan yang paling memuaskan dan adil bagi keluarga terebunuh. Dari putusan ini kemungkinan besar dilaksanakannya hukuman *qishas*, kecuali bila ada pertimbangan yang sangat khusus. Oleh karena itu, hukuman *qishas* ini dapat dipahami sangat ditakuti oleh pelaku kejahatan dan akan sangat efektif untuk mencegah (preventif) terulangnya terjadinya kembali kejahatan pembunuhan yang disengaja.

B. Hukuman Dalam Pidana Islam

1. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:

1. Hukuman Pokok atau *Uqubah Ashliyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali

untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2. Hukuman Pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.

3. Hukuman Tambahan/ *Uqubah taba'iyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzab*.

4. Hukuman Pelengkap/ *Uqubah takmiliyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.¹²

- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya, hukuman mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 39.

- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:
1. Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman keharusan (*uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau *ulil amri* tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.
 2. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu:
1. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman jilid dan hukuman penjara.

2. Hukuman jiwa (uqubah nafsiyah), yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 3. Hukuman harta (uqubah maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:
1. Hukuman *hudud*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah* hudud.
 2. Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarmah-*jarimah qishash* dan diyat.
 3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarmah qishash* dan diat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah ta'zir*.¹³
2. Hal-Hal Yang Menyebabkan Hapusnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam
- Keadaan-keadaan (sebab-sebab) hapusnya hukuman yang ada pada diri pembuat *jarimah* di antaranya adalah:
- a. Paksaan (Daya Paksa)

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 12.

Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang substansinya sama. Batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu ancaman cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Dalam hal ini, paksaan yang menghapuskan hukuman ialah paksaan absolut, hal ini dikarenakan tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya melakukan apa yang dipaksakan atau diperintahkannya.

b. Mabuk

Islam melarang keras khamr (minum-minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk segala jenis keburukan (*ummul khabaits*).

c. Gila

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila.

Adapun yang termasuk dalam pengertian gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis antara lain:

- a. Gila permanen.
- b. Gila berselang.

- c. Gila sebagian
- d. Dungu ('atah).
- e. Epilepsy/ ayan dan hysteria
- f. Lemah pikiran
- g. Gerakan tidur
- h. Hipnotis
- i. Tuli dan bisu.

Bila pada suatu ketika seseorang melakukan perbuatan *jarimah* sedang ia dalam keadaan gila, maka terhadapnya tidak berlaku hukuman, namun demikian manakala ia telah sembuh dari penyakit gila yang dideritanya, maka untuk semua perbuatan yang dilakukannya setelah ia sembuh wajib dipertanggung-jawabkannya.

d. Di bawah umur

Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan beripikir dan pilihan atau *iradah* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha' mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh Tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai

kemampuan berpikir atau belum *tamyiz*. Boleh jadi anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap dianggap belum *tamyiz* karena yang menjadi ukuran kebanyakan orang bukan perseorangan. *Jarimah* yang dilakukan oleh anak di bawah umur tujuh tahun tidak dikenakan hukuman pidana atau pun sebagai pengajaran.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia baligh, dan kebanyakan para ulama membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Pada masa tersebut, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur rusdy*), dengan perkataan lain anak tersebut telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini seorang anak sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah-jarimah* yang telah diperbuatnya.¹⁴

C. MenyuruhLakukan Tindak Pidana Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h.135- 137.

Para fuqaha membagi dua golongan tentang menyuruh lakukan Tindak Pidana Yaitu orang yang turut berbuat secara langsung dengan turut berbuat tidak langsung. Untuk mengategorikan keturutsertaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus terdapat di dalamnya.

Pertama, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku sendirian, tidak ada istilah keturutsertaan langsung atau keturutsertaan tidak langsung.

Kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan.

1. Turut Berbuat langsung

Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*, yaitu kawan nyata dalam pelaksanaan jarimah. Turut berbuat langsung dapat terjadi manakala seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat. Yang dimaksudkan untuk jarimah itu. Baik jarimah yang diperbuatnya selesai atau tidak, karena tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jarimah yang diperbuatnya itu selesai, sedang jarimah itu berupa jarimah *had*, maka

pembuat dijatuhi hukuman *had*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Akan tetapi para fuqaha mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut berbuat tidak langsung dengan turut berbuat langsung, meskipun pada bentuk pertama tersebut pembuat tidak turut melakukan sendiri unsur materi jarimah.

Dalam pada itu, fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan jarimah terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut *tawafuq* dan keadaan kedua disebut *tamalu'*.

Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dengan *tamalu'*. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *tamalu'*, para peserta harus mempertanggungjawabkan akibatnya perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Menurut Imam Abu Hanifah antara *tawafuq* dan *tamalu'* sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak terletak pada asas "tidak adanya pengaruh keadaan seseorang atas kawan

berbuatnya”, melainkan atas dasar menghindari hukuman karena ada syubhat.¹⁵

Hukuman bagi pelaku langsung yaitu sama seperti melakukan tindak pidana sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan tindak pidana

2. Turut berbuat tidak langsung

Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik *mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir*, atau *isytirak bit-tasabbubi*. Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut. Unsur-Unsur Keturtsertaan Tidak Langsung ada tiga yaitu:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
2. Sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 143.

banyak orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-Istirak*. Turut serta berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni:

- a. Turut serta secara langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*).
- b. Turut serta secara tidak langsung (*al-istiraakul bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*assyirkul mutasabbubi*).¹⁶

Menurut jumbuh ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu'*. Pada *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada *tamalu'* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para fuqaha Syafi'iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam *tawafuq* dan *tamalu'*, yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung.

3. Hukuman Pelaku Tidak Langsung

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 67.

Pada dasarnya, kaidah hukum Islam menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas* dijatuhkan pada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas*, tidak dijatuhi hukuman *hudud* yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk keturutsertaannya. Dalam hal ini, ia dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Alasan pengkhususan aturan tersebut untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya kawan berbuat merupakan subhat yang bisa menghindarkan *had*. Juga kawan berbuat pada umumnya tidak sama bahanya seperti pembuat langsung, dan oleh karena itu tidak sama hukumannya.

Meskipun ada aturan tersebut namun kalau pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat asli, karena pembuat asli hanya sebagai alat semata-mata maka pelaku tidak langsung tersebut dijatuhi hukuman *had* atau *qishas*. Menurut Imam Malik sendiri pelaku tidak langsung, bagaimanapun caranya dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya *jarimah*, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan maka dia sendiri (pelaku langsung) yang melaksanakan atau bekerja sama, atau bekerja sama dengan orang lain.

Kalau kita mempersamakan *jarimah ta'zir* atas *jarimah hudud* dan *qishas*, maka hukuman perbuatan tidak langsung lebih ringan daripada

hukuman pelaku langsung, karena aturan yang berlaku pada jarimah-jarimah *hudud* dan *qishas* pada galibnya juga berlaku pada *jarimah ta'zir*.

Kalau kita mengatakan bahwa aturan pembedaan tersebut hanya berlaku untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*, dan sebab pembedaan tersebut ialah beratnya hukuman, maka pada jarimah *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dengan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir*, sedang syariat tidak memisahkan antara satu *jarimah ta'zir* dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat atau sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan keadaan masing-masing pembuat dan perbuatannya.¹⁷

¹⁷ Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003, h. 47-48.